



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 39 / PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ROMI FAHLEVI SAPUTRAMAH bin MAHRUZAR**

Tempat lahir : Abdya

Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 Juni 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gampong Baro Kecamatan Meuraxa
Kota Banda Aceh

Agama : Islam

Perkerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **MAHRUZAR bin (Alm) M. YUDAM**

Tempat lahir : Abdya

Umur atau tanggal lahir : 52 tahun/ 01 Juli 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gampong Baro Kecamatan Meuraxa
Kota Banda Aceh

Agama : Islam

Perkerjaan : Swasta

Pendidikan : MIN

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan surat perintah/ penetapan ;

Terdakwa I



Terdakwa I ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2013, No. PRINT-1128/N.1.10/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013 berupa tahanan kota
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 15 Juli 2013, No. 249/Pen.Pid/ 2013/PN-BNA sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 berupa tahanan kota
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 12 Agustus 2013, No. 249/Pen.Pid/ 2013/PN-BNA sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 berupa tahanan kota

Terdakwa II :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2013, No. PRINT-1127/N.1.10/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013 berupa tahanan kota
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 15 Juli 2013, No. 249/Pen.Pid/ 2013/PN-BNA sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 berupa tahanan kota ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 12 Agustus 2013, No. 249/Pen.Pid/ 2013/PN-BNA sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 berupa tahanan kota ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 September 2013 No. 249/Pid.B/2013/PN- BNA Menimbang, surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 15 Juli 2013 No REG . PERK: PDM-02/ B. Aceh/07 /2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa terdakwa ROMI FAHLEVI SAPUTRA bin MAHRUZAR (terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa MAHRUZAR bin M. YUDAM (terdakwa II) pada

hari,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di dalam perkarangan rumah saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM di Gampong Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang dimuka umum bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM atau barang sehingga menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm. BUYUNG HITAM. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM sedang duduk-duduk bersama isterinya diruang dapur rumah saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM di di Gampong Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu saksi membuka pintu samping dan melihat ROMI FAHLEVI SAPUTRA bin MAHRUZAR (terdakwa I) sedang mengecat tembok pagar pembatas rumah saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan rumah terdakwa dengan memakai oli bekas lalu saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM langsung menanyakan kepada terdakwa I **"ROMI NGAPAIN KAMU DISITU, APA MAKSUD KAMU NGECAT TEMBOK IN!"** lalu terdakwa I menjawab **" APA URUSAN KAMU INIKAN TEMBOK PAGAR RUMAH SAYA"** dan saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM menjawab **"INIKAN POSISINYA DISEBELAH RUMAH SAYA JADI INIKAN HAK SAYA"** kemudian saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM menyuruh terdakwa I untuk keluar dari perkarangan rumah saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM namun kemudian terdakwa I marah dan langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan cara memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM pada bagian bahu dari arah belakang dengan menggunakan botol / tabung oli dan setelah itu

Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menjatuhkan botol oli tersebut dan kemudian terdakwa I memukul kepala saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan menggunakan tangannya sehingga kemudian saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM melawan sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan terdakwa I dan ketika perkelahian tersebut sedang berlangsung datang terdakwa MAHRUZAR bin M. YUDAM (terdakwa II) dan langsung melakukan kekerasan juga terhadap saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan cara terdakwa II memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM sehingga saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM hanya bisa bertahan dan mereka terdakwa terus memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM berkali-kali secara bersama-sama sambil terdakwa I memegang dan menarik kerah baju saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM sampai saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM terjatuh ketanah dan ketika itu mereka terdakwa terus memukul saksi korban AGUSRIL A.Md bin Alm. BUYUNG HITAM, melihat kejadian tersebut datang istri saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM untuk melerai perkelahian tersebut sehingga saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM tidak bisa berdiri lagi dan mereka terdakwa terus berusaha untuk memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dan istri saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM mencoba menghalang-halangi mereka terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan mereka terdakwa dan pada saat itu datang sdr MUKTI dengan tujuan untuk melerai perkelahian tersebut dengan cara memegang terdakwa li agar tidak lagi memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM tetapi terdakwa I masih terus berusaha memukul saksi korban Agusril, A.Md bin Alm. BUYUNG HITAM dan terdakwa II terus berusaha memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM lalu istri saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM berteriak histeris sehingga kemudian mereka terdakwa berhenti dan tidak lagi memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm. BUYUNG HITAM.

- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi k Akibat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Alm BUYUNG HITAM mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/40/IV/2013/ RS. Bhy tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh dr.YUNI RAHMAYANTI, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan dari hasil pemeriksaan fisik angka 2 status lokalis huruf b wajah didapatkan bengkak dia atas mata sebelah kiri dengan ukuran 2x2 Cm, merah dan nyeri, huruf c badan didapatkan luka memar di bagian atas dinding dada dengan ukuran 3 X 3 Cm, merah dan nyeri. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas Tn. AGUSRIL A.Md, 45 thn. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar dan bengkak dibagian atas mata dan bagian dada atas, semua luka memar dan bengkak diperkirakan akibat benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara intense.

- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM merasa keberatan dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa ke Polsek Kuta Alam kota Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ROMI FAHLEVI SAPUTRA bin MAHRUZAR (terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa MAHRUZAR bin M. YUDAM (terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di dalam perkarangan rumah saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM di Gampong Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain yaitu terhadap saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm. BUYUNG HITAM. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa,.....

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM sedang duduk-duduk bersama isterinya diruang dapur rumah saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM di di Gampong Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu saksi membuka pintu samping dan melihat ROMI FAHLEVI SAPUTRA bin MAHRUZAR (terdakwa I) sedang *mengecat* tembok pagar pembatas rumah saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan rumah terdakwa dengan memakai oli bekas lalu saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM langsung menanyakan kepada terdakwa **"ROMI NGAPAIN KAMU DISITU, APA MAKSUD KAMU NGECAT TEMBOK IN!"** lalu terdakwa I menjawab **" APA URUSAN KAMU INIKAN TEMBOK PAGAR RUMAH SAYA"** dan saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm. BUYUNG HITAM menjawab **"INIKAN POSISINYA DISEBELAH RUMAH SAYA JADI INIKAN HAK SAYA"** kemudian saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM menyuruh terdakwa I untuk keluar dari pekarangan rumah saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM namun kemudian terdakwa I marah dan langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan cara memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM pada bagian bahu dari arah belakang dengan menggunakan botol/tabung oli dan setelah itu terdakwa I menjatuhkan botol oli tersebut dan kemudian terdakwa I memukul kepala saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan menggunakan tangannya sehingga kemudian saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM *melawan sehingga terjadi* perkelahian antara saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan terdakwa I dan ketika perkelahian tersebut sedang berlangsung datang terdakwa MAHRUZAR bin M. YUDAM (terdakwa II) dan langsung melakukan kekerasan juga terhadap saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan cara terdakwa II memukuli saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM sehingga saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM hanya bisa bertahan

dan,.....

dan mereka terdakwa terus memukuli saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG HITAM berkali-kali secara bersama-sama sambil terdakwa I memegang dan menarik kerah baju saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM sampai saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM terjatuh ketanah dan ketika itu mereka terdakwa terus memukul saksi korban AGUSRIL A.Md bin Alm. BUYUNG HITAM, melihat kejadian tersebut datang istri saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM untuk meleraikan perkelahian tersebut sehingga saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM teriak dan mereka terdakwa terus berusaha untuk memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dan istri saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM mencoba menghalang-halangi mereka terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dengan mereka terdakwa dan pada saat itu datang sdr MUKTI dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang terdakwa II agar tidak lagi memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM tetapi terdakwa I masih terus berusaha memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM dan terdakwa II terus berusaha memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM lalu istri saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM berteriak histeris sehingga kemudian mereka terdakwa berhenti dan tidak lagi memukul saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm. BUYUNG HITAM.

- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/40/IV/2013/ RS. Bhy tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh dr.YUNI RAHMAYANTI, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit *Bhayangkara Banda Aceh* dan dari hasil pemeriksaan *fisik angka 2 status* lokalis huruf b wajah didapatkan bengkak di atas mata sebelah kiri dengan ukuran 2x2 Cm, merah dan nyeri, huruf c badan didapatkan luka memar di bagian atas dinding dada dengan ukuran 3 X 3 Cm, merah dan nyeri. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah dilakukan

pemeriksaan,.....

pemeriksaan VER atas Tn. Agusril A.Md, 45 thn. Dari hasil pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan luka memar dan bengkak dibagian atas mata dan bagian dada atas, semua luka memar dan bengkak diperkirakan akibat benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSRIL, A.Md bin Alm BUYUNG HITAM merasa keberatan dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa ke Polsek Kuta Alam kota Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagavmana diatur dan diancam pidana daiam

Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 10 September 2013, No. Reg. Perkara:PDM-02/B. Aceh/07, pada pokoknya Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa ROMI FAHLEVI SAPUTRA bin MAHRUZAR (Terdakwa I) dan terdakwa II MAHRUZAR bin (Alm) M. YUDAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap mereka Terdakwa ROMI FAHLEVI SAPUTRA bin MAHRUZAR (Terdakwa I) dan terdakwa II MAHRUZAR bin (Alm) M. YUDAM berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol oli warna coklat keemasan
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu-abu motif garis-garisDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 September 2013, No.249/Pid.B/2013/PN-BNA telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1

M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I : ROMI FAHLEVI SAPUTRA bin MAHRUZAR, dan terdakwa II: MAHRUZAR bin (Alm) M. YUDAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa untuk tetap dalam tahanan kota
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol oli warna coklat keemasan
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu-abu motif garis-garisDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 September 2013, No.249 /Akta.Pid / 2013 /PN-BNA, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 September 2013 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No.249 /Akta.Pid / 2013 /PN-BNA;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2013, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2013 , No: 249/Akta.Pid/2013/PN-BNA ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik para Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 27 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, No:

WI.U1/432/HK.01/1/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 September 2013, No. 249/Pid.B/2013/PN- BNA, yang dimohonkan banding oleh para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Secara Bersama-sama**", oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 September 2013, No. 249/Pid.B/2013/PN- BNA, yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari para Terdakwa tersebut ;

terbukti,.....

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 September 2013, No. 249/Pid.B/2013/PN- BNA, yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan terdakwa untuk ditahan ;

- Membebaskan biaya perkara pada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, oleh kami ASRA, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua sidang, DIDIEK BUDI UTOMO, SH. MH dan Hj. LELIWATY, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Pebruari 2014, No. 39/Pid. /2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MUHAMMAD RASYID Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

M
Wakil,.....

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. DIDIEK BUDI UTOMO, SH

d.t.o

2. Hj. LELIWATY, SH. MH

KETUA SIDANG

d.t.o

A S R A, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

H. MUHAMMAD RASYID

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip. 196112411985031029



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)